

Jalan Brigien Katamso, Gang Agung No. 30, Telp. 081393912005, 082225856499

Nomor: 007/HARD-Adv/XI/2022

Surakarta, 7 November 2022

Lamp.: Surat Kuasa

Perihal: Permohonan Saksi Ahli

Kepada Yth.

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

di

SURAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALOAF HUDAYA, S.H

2. Dr. MUH YUSRON RUSDIYONO, S.H., M.Si.

3. DIDIK HARDIYANTO, S.H., M.H.

4. I PUTU RAHADHIAN SUKMA, S.H.

5. BRESTIARA GANINDYA, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum HARD & Associates yang beralamat di Jln. Brigien Katamso, Gg Agung No. 30, Mojosongo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hp.; 08122977054; 082225856499.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2022, oleh karenanya untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum dari klien kami:

1. Nama

: ENNY DWI SETYATI BINTI MARYONO.

Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 2 September 1977.

Pekerjaan

: Swasta.

Agama

: Islam.

Alamat

: Jl. Gatot Subroto, No. 42, RT. 002 RW. 002, Kelurahan

Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

2. Nama

: RAJA MANU CHAINANI Bin TARACHAND ALIMCHAND CHAINANI.

Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 15 Juni 2000.

Pekerjaan

: Swasta.

Agama

: Islam.

Alamat

: Jl. Gatot Subroto, No. 42, RT. 002 RW. 002, Kelurahan

Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa klien kami adalah Para Terdakwa perkara pidana dengan dakwaan pasal 263 ayat (1) /atau 263 ayat (2) KUHP yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Perkara 235/Pid.B/2022/PN.Skt;
- 2. Bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam perkara sebagaimana tersebut di atas klien kami memerlukan saksi ahli Hukum Acara dan Saksi Ahli Hukum kewarisan Islam untuk dihadirkan dan didengar keterangannya sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta;.
- 3. Berdasarkan hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam agar dapat menyampaikan permohonan kami kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta untuk menugaskan ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H., CM. dan SITI KASIYATI S.Ag., M.Ag., CM Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai saksi ahli Hukum Acara dan Hukum kewarisan Islam dalam perkara Nomor 235/Pid.B/2022/PN.Skt besok pada:

Hari/Tenggal: Rabu, 9 November 2022

Pukul

: 09.00 - selesai

Tempat

: Pengadilan Negeri Surakarta

Keperluan : Sidang dengan Agenda Pemeriksaan Saksi Ahli

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Kami,

ALOAF HUDAYA

2. Dr. MUHAMMAD YUSRON RUSDIYONO, S.H., M.Si

I PUTU RAHADHIAN SUKMA, S.H.

BRESTIARA GANINDYA, SH.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ENNY DWI SETYATI Binti MARYONO

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 2 September 1977.

Pekerjaan : Swasta. Agama : Islam.

Alamat : Jl. Gatot Subroto, No. 42, RT. 002 RW. 002, Kelurahan

Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

2. Nama : RAJA MANU CHAINANI Bin TARACHAND ALIMCHAND

CHAINANI

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 15 Juni 2000.

Pekerjaan : Swasta. Agama : Islam.

Alamat : Jl. Gatot Subroto, No. 42, RT. 002 RW. 002, Kelurahan

Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.

Dengan ini memilih tempat kediaman hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dan menerangkan memberi kuasa kepada :

1. ALOAF HUDAYA, S.H.

2. Dr. MUH YUSRON RUSDIYONO, S.H., M.Si.

3. DIDIK HARDIYANTO, S.H., M.H.

4. I PUTU RAHADHIAN SUKMA, S.H.

5. BRESTIARA GANINDYA, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum HARD & Associatesyang beralamat di Jln. Brigjen Katamso, Gg Agung No. 30, Mojosongo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hp.; 08122977054; 082225856499

-----KHUSUS-----KHUSUS-----

Untuk bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Para Pemberi Kuasa sebagai Para Terdakwa dalam perkara Nomor. 235/Pid.B/2022/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta.

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima kuasa berhak dan berwenang untuk mendampingi sebagai penasehat hukum terhadap pemberi kuasa sebagai para terdakwa dalam perkara tersebut diatas; Melakukan konsultasi; untuk mohon penangguhan dan/atau pengalihan status penahanan; Mendampingi pada setiap pemeriksaan di pengadilan; Menghadap dan berbicara di muka persidangan Menghadap dan berbicara dengan semua pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pejabat lain yang terkait dengan penyelesaian perkara tersebut; Untuk membuat surat-surat, menandatangani akta, membuat serta mengajukan eksepsi/keberatan, mengajukan alat bukti, saksi-saksi, menolak saksi-saksi, meminta atau memberi keterangan, sanggahan ,pledoi/pembelaan, dan lain sebagainya; Atau dengan kata lain yang diberi kuasa dikuasakan untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa dalam arti seluas-luasnya demi terselenggaranya penyelesaian perkara tersebut. Singkatnya penerima kuasa boleh melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu, penting dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala pekerjaan yang lazim dekerjakan oleh seorang kuasa hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kekuasaan ini diberikan dalam jangka waktu sampai perkaranya selesai dengan mendapatkan hak untuk melimpahkan kuasanya baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain (subtitusi).

Surakarta, 29 September 2022 Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa



1. ALQAF HUDAYA, S.H.

Mare

2. Dr. MUHAMMAD YUSRON RUSDIYONO, S.H., M.Si

1. ENNY DWI SETYATE Binti MARYONO

2. RAJA MANU CHAINANI Bin TARACHAND ALIMCHAND CHAINANI

3. DIDIK HARDIYANTO, S.H. M.H.

4. I PUTU RAHADHIAN SUKMA, S.H.

5. BRESTIARA GANINDYA, SH.

Diterima dan telah terdaflar di

Kepaniteraan Pengaditan Negeri Surakaria Pada tanggal 3017.27 No. 67-

PANITERA

Panitera Oda Hukum

C. CATUR AIN! W., SH.MH. NIP. 19641023 198703 2 002